P U T U S A N
Nomor 1463 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARDIANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Gang Puspa, RT 04 A, RW 01, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat;

L a w a n

H. SYARBAWI, selaku Direktur PT PRIBUMI CITRA MEGAH UTAMA, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Kilometer 3,7, Nomor 266, Lantai III, RT 02, Kelurahan Karang Mekar, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmi Fauzi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rahmi Fauzi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Banua Praja Utara, Blok E, Nomor 16, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. PEMERINTAH KOTA BANJARBARU, Cq. CAMAT LIANG ANGGANG, Cq. LURAH LANDASAN ULIN BARAT, berkedudukan di Jalan Gubernur Soebarjo, Nomor 1, RT 12, RW 04, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Turut Termohon Kasasi, dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan semua bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa milik Penggugat dan perbuatan Tergugat yang telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Maret 2013 dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menandatangani dan mensahkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 adalah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2015 dan Kuitansi tanggal 15 Januari 2015 sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Juli 2003 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Landasan Ulin Barat dengan Nomor 593/112/LUB/VII/2003 atas nama H. Muhammad Husni, dengan ukuran dan batas-batas:
   - Sebelah Utara ukuran 200 meter dahulu berbatas dengan Drs. Diyannor sekarang H. Sugiannor;
   - Sebelah Timur 100 meter berbatas dengan parit;
   - Sebelah Selatan 200 meter berbatas dengan Anggota Kokon/Tegak Sukma;
   - Sebelah Barat 100 meter berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/ Lingkar Utara;

   sah dan mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak dahulu dengan nama Jalan Karya Manuntung, RT 10, RW 05, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sekarang nama dengan Jalan Gubernur Syarkawi (Lingkar Utara) Km. 1600, RT 027, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan dasar kepemilikan tanah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Juli 2003 yang ditandatangani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepala Kelurahan Landasan Ulin Barat dengan Nomor 593/112/LUB/VII/2003 atas nama H. Muhammad Husni, dengan ukuran dan batas-batas:

- Sebelah Utara ukuran 200 meter dahulu berbatas dengan Drs. Diyannor sekarang H. Sugiannor;
- Sebelah Timur 100 meter berbatas dengan parit;
- Sebelah Selatan 200 meter berbatas dengan Anggota Kokon/Tagak Sukma;
- Sebelah Barat 100 meter berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/ Lingkar Utara;

7. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat (Turut Tergugat) Nomor 593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Ardiansyah dengan ukuran dan batas-batas:
   - Sebelah Utara 395 meter berbatas dengan Murjani (Alm);
   - Sebelah Selatan 395 meter berbatas dengan Herliwati Tedja;
   - Sebelah Timur 42,5 meter berbatas dengan parit;
   - Sebelah Barat 42,5 meter berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi

   tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Maret 2013 atas nama Ardiansyah yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat (Turut Tergugat) Nomor 593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013;
9. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menerima hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek kepada Penggugat terletak dahulu dengan nama Jalan Karya Manuntung RT 10, RW 05, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sekarang nama dengan Jalan Gubernur Syarkawi (Lingkar Utara) Km. 1600, RT 027, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan ukuran dan batas-batas:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Utara Sebelah ukuran 200 meter dahulu berbatas dengan Drs. Diyannor sekarang H. Sugiannor;
- Sebelah Timur 42,5 meter berbatas dengan parit;
- Sebelah Selatan 200 meter berbatas dengan Anggota Kokon/Tegak Sukma;
- Sebelah Barat 42,5 meter berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/ Lingkar Utara;

dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun juga;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Tergugat dan Turut Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adilnya dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai *legal standing*;
2. Eksepsi *ne bis in idem*;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah memberikan Putusan 97/Pdt.G/2020/PN Bjb., tanggal 19 Mei 2021 dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa, membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Maret 2013 dan perbuatan Turut Tergugat yang telah menandatangani dan mengesahkan surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor 593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jual Beli tanggal 15 Januari 2015 dan Kuitansi tanggal 15 Januari 2015;
4. Menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Juli 2003 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Landasan Ulin Barat dengan Nomor 593/112/LUB/VII/2003 atas nama H. Muhammad Husni, dengan ukuran dan batas-batas:
   - Sebelah Utara ukuran 200 meter dahulu berbatas dengan Drs. Diyannor sekarang H. Sugiannor;
   - Sebelah Timur 100 meter berbatas dengan parit;
   - Sebelah Selatan 200 meter berbatas dengan Anggota Kokon/Tegak Sukma;
   - Sebelah Barat 100 meter berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/Lingkar Utara;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah terletak dahulu dengan nama Jalan Karya Manuntung, RT 10, RW 05, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sekarang nama dengan Jalan Gubernur Syarkawi (Lingkar Utara) Km. 1600, RT 027, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dengan dasar kepemilikan tanah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 01 Juli 2003 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Landasan Ulin Barat dengan Nomor 593/112/LUB/VII/2003 atas nama H. Muhammad Husni, dengan ukuran dan batas-batas:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Utara ukuran 200 m dahulu berbatas dengan Drs.Diyannor sekarang H.Sugiannor;
- Sebelah Timur 100 m berbatas dengan parit;
- Sebelah Selatan 200 m berbatas dengan Anggota Kokon/Tegak Sukma;
- Sebelah Barat 100 m berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi/ Lingkar Utara;

6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Maret 2013 yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat (Turut Tergugat) Nomor 593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013 atas nama Ardiansyah dengan ukuran dan batas-batas:
   - Sebelah Utara 395 meter berbatas dengan Murjani (alm);
   - Sebelah Selatan 395 meter berbatas dengan Herliwati Tedja;
   - Sebelah Timur 42,5 meter berbatas dengan parit;
   - Sebelah Barat 42,5 meter berbatas dengan Jalan Gubernur Syarkawi;
7. Menghukum Turut Tergugat menarik Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 11 Maret 2013 atas nama Ardiansyah yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah Landasan Ulin Barat (Turut Tergugat) Nomor 593/72/LUB/IV/2013 tanggal 15 April 2013;
8. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menerima hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Penggugat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 35/PDT/2021/PT BJM., tanggal 29 Juli 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Mei 2021 Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/PDT/2021/PT BJM., *juncto* Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tersebut pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi – semula Tergugat/ Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Bjb., tanggal 19 Mei 2021 *juncto* Nomor 35/PDT/2021/PT BJM., tanggal 29 Juli 2021;

Mengadili Sendiri:

A. DALAM EKSEPSI:
   1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi – semula Tergugat/ Pembanding;
   2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi – semula Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima;
B. DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi – semula Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi – semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa antara Penggugat (H. Syarbawi) dengan Tergugat (Ardiansyah) adalah tentang hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa seluas 200 m x 100 m, terletak di Jalan Karya Maruntung, RT 10, RW 05, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sekarang Jalan Gubernur Syarkawi (Lingkar Utara) Km. 1600, RT 027;

Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2012/PN Bjb., tanggal 23 Mei 2012 (bukti T.18) yang telah berkekuatan hukum tetap, tanah obyek sengketa dinyatakan milik Effendi (Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Nomor 36/II-KG/1981 tanggal 20 Desember 1981 dan berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Bjb., tanggal 25 Januari 2018 *juncto* Nomor 35/PDT/2018/PT BJM., tanggal 12 Juli 2018 (bukti T.6) *juncto* Nomor 2103 K/Pdt/2019 (bukti T.7) dalam perkara antara Ardiansyah (Tergugat) melawan Ir. H. Sugian Noor (Penggugat), yang amarnya pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Ardiansyah yang diperoleh dengan cara membeli dari Effendi;

Bahwa karena atas tanah obyek sengketa telah ditentukan kepemilikannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan Penggugat H. Syarbawi dalam perkara ini menjadi *ne bis in idem*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan *ne bis in idem*, maka untuk mengakhiri sengketa, dengan mengacu pada adagium *litis tinilli opporteit*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa dengan demikian alasan keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti,* dimana *Judex Facti* melebihi kewenangannya menilai ulang putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ardiansyah dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 35/PDT/2021/PT BJM., tanggal 29 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Bjb., tanggal 19 Mei 2021 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARDIANSYAH** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 35/PDT/2021/PT BJM., tanggal 29 Juli 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 97/Pdt.G/2020/PN Bjb., tanggal 19 Mei 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Prof. Dr. Takdir Rahmadi S.H., LL.M.
Ttd./	
Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
Ttd./
Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i……..	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i……..	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi……..	Rp480.000,00
Jumlah ……	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)